



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 0/465/IV.01/HK/2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/4679/KSP.00/70-73/07/2026. Hal Penyampaian Pedoman *Monitoring, Controlling, Surveillance For Prevention* (MCSP), tanggal 27 Juli 2026, perlu membentuk Tim Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2026 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2026;

Memperhatikan : Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/4679/KSP.00/70-73/07/2026, Hal Penyampaian Pedoman *Monitoring, Controlling, Surveillance For Prevention* (MCSP), tanggal 27 Juli 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026.**

KESATU : Membentuk Tim Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan rencana aksi program pencegahan korupsi Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan rencana aksi program pencegahan korupsi Pemerintah Provinsi Lampung sesuai target yang telah ditetapkan; dan
- c. menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pelaksanaan rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi di Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertanggung Jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-8-2020

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/465/IV.01/HK/2026
TANGGAL; 21-8-2026

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Wakil Pengarah : Wakil Gubernur Lampung
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung
- Wakil Ketua III : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Inspektur Provinsi Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung
 - 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung
 - 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Lampung
 - 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung
 - 8. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
 - 9. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
- VI. Pokja Area Perencanaan dan Penganggaran
 - Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung

3. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat
Provinsi Lampung

VII. Pokja Area Pengadaan Barang dan Jasa

- Ketua : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Lampung
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya Provinsi Lampung
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah DR.
H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
8. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat
Provinsi Lampung

VIII. Pokja Area Pelayanan Publik

- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah DR.
H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
4. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
5. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat
Provinsi Lampung

IX. Pokja Manajemen ASN

- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
4. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat
Provinsi Lampung

X. Pokja Barang Milik Daerah

- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung

2. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektoran Provinsi Lampung

XI. Pokja Optimalisasi Pendapatan Daerah

Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Anggota :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektoran Provinsi Lampung

XII. Pokja Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Ketua : Inspektur Provinsi Lampung

Anggota :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Sekretaris Inspektoran Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL